



BUPATI SERANG

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja;
- b bahwa untuk memotivasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang dalam meningkatkan kinerjanya, serta meningkatkan kesejahteraan pegawai, maka perlu adanya tambahan penghasilan;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 783);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
11. Peraturan.....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TP-PNS adalah sejumlah uang yang diberikan kepada PNS berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan atau pertimbangan obyektif lainnya.

BAB II.....

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian TP-PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan bagi PNS agar dapat bekerja secara optimal;
- (2) Tujuan diberikannya TP-PNS untuk memotivasi PNS agar bekerja penuh tanggung jawab.

BAB III

PEMBERIAN TP-PNS

Pasal 3

TP-PNS diberikan kepada seluruh PNS berdasarkan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN TP-PNS

Pasal 4

- (1) Setiap PNS sebelum melaksanakan kegiatan wajib mengikuti apel pagi pada pukul 07.30 WIB ;
- (2) Apel Pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda tangan daftar hadir atau absensi sidik jari paling lambat pukul 07.45 WIB ;
- (3) Khusus Hari Senin tanda tangan daftar hadir atau absensi sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pukul 08.00 WIB .

Pasal 5

- (1) Besaran TP-PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) TP-PNS dibayarkan setiap awal bulan berikutnya, dikecualikan untuk Bulan Desember diberikan pada akhir bulan;
- (3) TP-PNS dibayarkan kepada PNS dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. tidak mengikuti apel yang dibuktikan dengan tandatangan atau absen sidik jari tetapi masuk kerja dikurangi sebesar 1,5% (satu setengah) persen dari besaran TP-PNS untuk setiap hari;
 - b. tidak masuk kerja tanpa keterangan dikurangi sebesar 4,5 % (Empat setengah) persen dari besar TP-PNS untuk setiap hari.

BAB V.....

BAB V

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku efektif sejak Bulan April Tahun 2012.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Serang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal

BUPATI SERANG,

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal

**SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN SERANG**

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2012 NOMOR